



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 September 1984

Nomor : MA/Pemb/2982/84.
Lampiran : -
Perihal : Penetapan.

Kepada :
1. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor : 6 Tahun 1984**

tentang

Tanda Bukti Setoran Biaya Perkara

Berhubung dengan masih banyaknya pengiriman berkas perkara-perkara perdata kepada Mahkamah Agung baik dari Pengadilan Negeri maupun dari Pengadilan Agama dimana pada berkas perkara tersebut tidak turut dilampirkan tanda bukti setoran biaya perkaranya sebagaimana yang diminta dalam surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 12 November 1981 No. MA/Pemb/1513/81.

Maka oleh karena itu dengan ini diminta dengan hormat perhatian Saudara-saudara guna mempermudah dan juga untuk mempercepat pendaftaran dari setiap berkas perkara yang diterima Mahkamah Agung dan juga untuk tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara hendaknya sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung biaya perkaranya disetorkan lebih dahulu kepada BRI terdekat (rekening Mahkamah Agung 31-61-5965) yang selanjutnya tanda bukti setoran (foto copinya yang dilegalisir) dilampirkan dalam berkas perkara yang akan dikirim ke Mahkamah Agung tersebut.

Satu dan lain hal perlu pula dijelaskan di sini bahwa apabila berkas perkara itu ternyata tidak dilampirkan tanda-bukti setoran biayanya, maka berkas perkara tersebut belum dapat diberi nomor perkara dan belum dapat diperiksa/diputus, sehingga akan merugikan para pencari keadilan.

Selanjutnya kepada saudara-saudara yang telah memenuhi ketentuan tersebut dengan ini kami ucapkan terima kasih.

MAHKAMAH AGUNG RI

Wakil Ketua,

cap/ttd.

(H.R. POERWOTO S. GANDASOEBRATA, SH.)

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi.
2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
di
Seluruh Indonesia - Dengan permintaan yang sama.